



**#Gogik
#Genah**
GEMAH RIYAH MARIYATUL JANNAH

PERDES NOMOR 05

TAHUN 2025

Tentang Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Desa
Tahun 2026

Prepared By

PEMDES GOGIK



081 593 743 93



KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA GOGIK
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOGIK
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GOGIK

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propensi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 02 Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 - 03 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 04 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 05 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 06 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 07 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

- Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 08 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 09 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
- 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 - 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
 - 20 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
 - 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 22 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Percontohan (Mock Up) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 374);
 - 23 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 23);
 - 24 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah

- Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
 - 26 Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 100);
 - 27 Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 22);
 - 28 Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 29);
 - 29 Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
 - 30 Peraturan Bupati Semarang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 50);
 - 31 Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2023

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 83);
- 32 Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
- 33 Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gogik Periode 2020-2026 Menjadi Periode Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2024 Nomor 01);
- 34 Peraturan Desa Gogik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2025 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GOGIK
Dan
KEPALA DESA GOGIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOGIK TAHUN ANGGARAN TAHUN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GOGIK Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	1.352.054.000,00
2. Belanja Desa	1.484.225.884,00
Surplus/Defisit	132.171.884,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	152.171.884,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	132.171.884,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan
Anggaran

0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GOGIK.

Ditetapkan di : Gogik

Pada tanggal : 31 December 2025

Kepala Desa,



Diundangkan di : Gogik

Pada tanggal : 31 December 2025

Sekretaris Desa

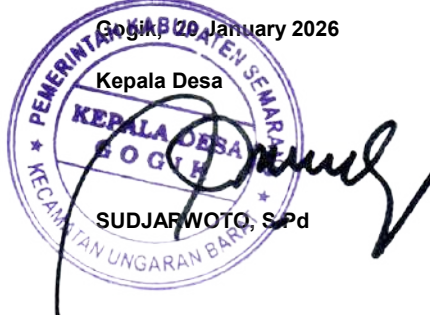
ALIS ARIFA RAHMAN

LEMBARAN DESA GOGIK NOMOR 5 TAHUN 2026

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GOGIK
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.297.754.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.352.054.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	415.162.496,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	443.227.874,00	
5.3.	Belanja Modal	611.693.997,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.141.517,00	
	JUMLAH BELANJA	1.484.225.884,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(132.171.884,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	152.171.884,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	152.171.884,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	132.171.884,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gogik, 20 January 2026
 Kepala Desa

 SUDJARWOTO, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GOGIK
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.297.754.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.352.054.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>752.839.767,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	636.132.570,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.900.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	291.669.930,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	291.669.930,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.652.566,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.652.566,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	174.470.074,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.470.074,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	32.940.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	32.940.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	7.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.500.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	8.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.107.197,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	9.950.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.300.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	7.357.197,00	DLL, PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	5.557.197,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.500.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	96.600.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.600.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.625.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.600.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.600.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	5.000.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	23.125.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.125.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	36.050.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.050.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>457.145.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	21.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	6.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	15.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	38.735.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.735.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.735.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	355.028.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	275.000.000,00	PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	275.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	80.028.000,00	DDS, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	80.028.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	35.457.800,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	35.457.800,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	35.457.800,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	6.325.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	6.325.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.325.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>211.850.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.795.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	2.795.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.795.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	30.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	155.370.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	155.370.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	155.370.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.685.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	21.000.000,00	PBH, PBK
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.685.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.685.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>48.248.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.233.800,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	4.233.800,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.267.800,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	1.966.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	23.015.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.700.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	DDS
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	19.315.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	19.315.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>14.141.517,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.594.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.594.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.594.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.347.517,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.347.517,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.347.517,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	7.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	7.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.484.225.884,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(132.171.884,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	152.171.884,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	132.171.884,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gogik, 20 January 2026

Kepala Desa



SUSANWOTO, S.Kd